



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TABUNDUNG

KABUPATEN SUMBA TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 41/PP.04.1-BA/5311/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TABUNDUNG KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Oktavianus Landi

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum dan SDM,



Scherlina Snak

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
TABUNDUNG KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TABUNDUNG KABUPATEN SUMBA  
TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1	Solvina Yaku Danga	Perempuan	Bangga Watu	Kalalap
2	Yulius Hurung Tangkonda	Laki-laki	Bangga Watu	Banggawatu RT 00 1/ RW 001
3	Anus Hadu Hembir	Laki-laki	Bangga Watu	Banggawatu
4	Nikodemus Luta Lapu	Laki-laki	Billa	Ripaketu RT.02/RW.01
5	Sudirman Rongga Mbulu	Laki-laki	Billa	Laimbumbi
6	Salmon Umbu Maramba Jua S.Pt.	Laki-laki	Billa	Jln Tabundung, Billa
7	Melkianus Manja Mehang	Laki-laki	Karita	Karita RT.006/RW.003
8	Susanti Rambu Halla, S.Pd	Perempuan	Karita	RT 003 / RW 002 Desa Karita
9	Umbu Maramba Lundung, S.Kom	Laki-laki	Karita	Karita,RT/009,RW/005
10	Semuel Landu Amah	Laki-laki	Kuki Talu	RT 001/RW 001
11	Jefri Rihi Remi Jawa	Laki-laki	Kuki Talu	Liangtla, RT.008/RW.004
12	Nehason Katanga Runggut	Laki-laki	Kuki Talu	Lapau Rt 001 / Rw 001
13	Ardiana Halatana	Perempuan	Pindu Hurani	Pinduhurani, RT008/RW004
14	Nikodemus Jàji Karang	Laki-laki	Pindu Hurani	Talibu, RT02/RW01
15	Ivon Rambu Babang	Perempuan	Pindu Hurani	Pindu Hurani, RT 03 RW 02
16	Pendi Kahumbu Meha, S.Pd	Laki-laki	Praing Kareha	Ananjara RT 013/RW 007
17	Soleman Ratujawa	Laki-laki	Praing Kareha	Praing Kareha
18	Sriwati Utang Diki	Perempuan	Praing Kareha	Praing Kareha
19	Defiarto Lu Hadambewa	Laki-laki	Tapil	Rt 04 Rw 02 Dusun Kapaha
20	Putri Mbangi Bangar, S. Pt	Perempuan	Tapil	Tapil, Rt001/Rw 001
21	Immanuel Umbu Ndawa, ST	Laki-laki	Tapil	Tapil, RT.003 RW.002 Tabundung
22	Yosep Kopa Rihi	Laki-laki	Tarimbang	Tarimbang
23	Dominggus Katauhi Rihi	Laki-laki	Tarimbang	Tarimbang RT.010/RW.005
24	Lukas Lu Ndamunamu	Laki-laki	Tarimbang	Tarimbang
25	Ester Kariri Atahau	Perempuan	Waikanabu	Mandora RT. 002,RW 001
26	Aris Njuka Amah	Laki-laki	Waikanabu	Walakeri
27	Medon Umbu Tamu	Laki-laki	Waikanabu	Mondu Bakul
28	Kristina Ata Ndima	Perempuan	Wudi Pandak	Sudi pandak RT 003/002
29	Athen Panda Huki	Laki-laki	Wudi Pandak	Rt/Rw.007/004 Widi pandak
30	Dionesius Makambombu, S.Pd	Laki-laki	Wudi Pandak	Wudi Pandak RT 004/ RW 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum dan SDM,



Scherlina Snak

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Oktavianus Landi